

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial adalah adanya perjanjian jual-beli yang mengatur bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya ketika kebutuhannya terpenuhi. Jual beli tergolong profesi yang mulia, contoh langsungnya adalah Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pedagang.¹

Norma dan *trend* dalam masyarakat saat ini berubah setiap saat. Apalagi di era sekarang ini, jual beli bukan lagi sekedar kesepakatan antara kedua belah pihak, melainkan pertukaran barang dengan uang. Namun ada hal-hal tambahan seperti prosedur dan persyaratan yang harus diikuti para pihak agar penjualan dapat terjadi. Salah satunya seperti yang terjadi akhir-akhir ini adalah jual beli *sneakers* di antara berbagai toko atau perorangan yang tidak hanya menjualnya melalui sistem jual beli biasa, tetapi juga menerapkan sistem tambahan berupa *raffle*.²

Sistem undian untuk kesempatan membeli barang langka dengan harga eceran disebut undian. Tegasnya, ini merupakan mekanisme tambahan dalam bertransaksi, penjual tidak langsung menjual produknya kepada pembeli, melainkan mengundi bagi konsumen yang telah membayar iuran keanggotaan terlebih dahulu sehingga dapat mengikuti undian tersebut. Dengan cara ini, tidak setiap konsumen *sneakers* berhak membeli *sneakers* yang diinginkannya, namun hanya konsumen pemenang yang berhak

¹ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), Cet, ke-1, h. 379.

² Fachry Fachrurrozy, Dkk, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sepatu Menggunakan Sistem Raffle (Undian)*”, *Jurnal Hukum*, Vol VII/ No.2 (Januari 2020). h. 2.

membeli *sneakers* tersebut. Hal ini terjadi karena adanya permintaan yang tinggi terhadap beberapa produk atau jenis *sneakers* dengan jumlah item yang terbatas (*limited edition*).³

Pada umumnya, dalam mekanismenya terdapat lima jenis raffle yang biasa dipakai oleh penjual, yaitu :

1. Calon pembeli memperoleh tiket secara cuma-cuma dari *retailer* dan bagi mereka yang terpilih menang undian bisa membeli *sneakers* dengan harga *retail*.
2. Calon pembeli membeli tiket masuk sebuah *event* dan otomatis memperoleh tiket *raffle* lalu kemudian diundi, dan bagi mereka yang beruntung memenangkan undian dapat membeli *sneakers* dengan harga *retail*.
3. Calon pembeli membeli sejumlah produk dengan syarat besaran nominal tertentu dari *retailer* untuk memperoleh tiket *raffle* kemudian diundi, dan bagi mereka yang beruntung menang undian dapat membeli *sneakers* dengan harga *retail*.
4. Calon pembeli membeli tiket *raffle* dengan nominal tertentu, lalu diundi, dan mereka yang beruntung menang undian bisa membeli *sneakers* dengan harga *retail* sedangkan yang tidak beruntung menang undian harus mengikhhlaskan uang mereka dengan lembar tiket yang sudah dibeli.
5. Konsumen membeli slot tiket yang masih tersedia dengan nominal tertentu, harga dari slot merupakan pecahan dari harga barang yang diundi/bukan harga aslinya, lalu diundi, dan mereka yang beruntung bisa mendapatkan *sneakers* tanpa

³ *Ibid.*, h. 2.

membayar barang yang diundi, sedangkan bagi yang tidak beruntung harus mengikhhlaskan uang mereka.⁴

Adapun jenis *Raffle* yang sering dijumpai di masyarakat dan masih diperbolehkan yaitu jenis ke 1,2 dan 3, meskipun menggunakan undian tetapi didalamnya belum ada unsur *maysir* (Judi) dan *gharar*. *Raffle* jenis ke 4 ini hampir memenuhi ketiga unsur *maysir* (Judi) dan inilah yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian, karena sesuatu yang meragukan itu alangkah lebih baik di jauhi dan tidak dilakukan.

Namun yang terjadi di beberapa *official store sneakers* yang ada di Kota Medan menggunakan jenis *raffle* yang ke 4 ini dalam jual beli *sneakers*, pembeli membeli kupon *raffle* dengan harga Rp10.000 sampai Rp50.000 dan itu hanya harga kuponnya saja, setelah pembeli mendapatkan tiket tersebut lalu diundi, hanya yang beruntung dan terpilih saja yang bisa membeli *sneakers* tersebut, pembeli yang tidak menang undian tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya selebar kupon *raffle* yang tidak senilai dengan nominal yang dikeluarkan. Landasan pelarangan judi (*maysir*) berdasarkan firman Allah Swt. pada surah Al-Baqarah ayat 219 :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

⁴ Annisa Iskandar & Zaini Abdul Malik, "Tinjauan Jual Beli Sneakers dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian) di Hoops Indonesia", Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES), Volume 2, No. 1 (Juli 2022), h. 25.

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”(QS. Al-Baqarah: 219).⁵

Dalam ayat diatas pengharamannya terkait *khamr* dan judi (*maysir*) tidak disebutkan dengan jelas, melainkan dengan cara sindiran. Selain ayat diatas mengenai pengharaman *khamr* dan judi (*maysir*) terdapat juga pada surah yang lain tentang pengharaman *khamr* dan judi (*maysir*) pada surat al-Maidah, yaitu firman-Nya:

QS. Al-Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”(QS. Al-Maidah: 90-91).⁶

Terkait pelarangan mengenai transaksi *gharar* ini dilandaskan terhadap larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain melalui cara yang

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 46.

⁶ *Ibid.*, h. 165.

tidak dibenarkan syariat (*bathil*). Terdapat pada firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

Artinya :

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁷ (QS. Al-Baqarah: 188).

Ketika kondisi Rasulullah sedang safar, Rasulullah melakukan undian kepada istri-istrinya agar bisa berlaku adil serupa yang telah diatur dalam Islam, suami diwajibkan agar dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pengaktualan keadilan yang sudah ditetapkan Rasulullah perlakuannya terhadap istrinya dengan undian.

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ

Artinya :

“Aisyah berkata: Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya, dan siapapun yang keluar bagiannya maka beliau keluar bersamanya” (HR. Bukhari 3826).

⁷ *Ibid.*, h. 38.

Dari hadits tersebut, terkait kebolehan dilakukannya undian mayoritas ulama menyepakati. Sebab undian cuma semacam teknis untuk menetapkan agar seseorang mendapatkan hak nya dengan adil.⁸ Beda halnya jika diterapkannya undian, namun ternyata ada beberapa pihak yang mengalami keuntungan dan kerugian. Jadi setiap undian tersebut akan dikatakan sebagai undian yang diharamkan karena tergolong ke dalam kategori judi.⁹

Rasulullah Saw. juga telah melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada hadits berikut¹⁰ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّ

النَّجْشِ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.” (HR. Bukhari).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁸ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikh terhadap Praktik ROSCA*, (Malang : UB Press, 2018), h. 76

⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2009), h. 100.

¹⁰ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol.18, (Oktober 2017), h. 86.

Berdasarkan argumennya, Yusuf Qardhawi mempertegas dalam kitab *Halal wal Haram Fil Islam* dalam bab 4 bagian 2 pembahasan muamalah.¹¹

وَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُّ، وَلِلْعَرَبِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْبَيْعِ وَإِشْرَاءٍ وَالْمُبَادَلَاتِ، فَأَفْرَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مِمَّا لَا يَتَنَانِي وَمُبَادِيئِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا. وَهَاهُمْ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، مِمَّا لَا يَتَّفِقُ وَأَهْدَافِهَا وَتَوَجِيهِاتِهَا. وَهَذَا النَّهْيُ يَدُورُ عَلَى مَعَانٍ: الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَالْعَرْرِ، وَالِاسْتِغْلَالِ، وَالظُّلْمِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Artinya:

*Nabi Muhammad diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya. Sedang sebagiannya dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab diantaranya karena ada usaha membantu perbuatan maksiat, karena ada unsur penipuan, karena ada unsur-unsur pemaksaan, karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.*¹²

Yusuf Qardhawi secara umum mengharamkan mengenai undian seperti ini dikarenakan hal ini masuk dalam kategori judi ataupun yang mendekatinya juga termasuk ke dalam jual beli *gharar*. Permasalahan ini sangat memikat untuk dikaji lebih dalam lagi karena mengingat banyaknya dari kalangan yang berbeda pandangan dan pendapat terkait hukum undian berhadiah ini. Dalam hal ini penulis hanya memusatkan mengkaji pendapat Yusuf Qardhawi karena dalam hal ini beliau merupakan seorang ulama termahsyur yang fatwanya hingga kini jadi salah satu rujukan umat Islam di beragam negara. Sedangkan itu, beliau memiliki dua pendapat mengenai undian ini, yaitu pernah membolehkan dan kemudian mengharamkan.¹³

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Kitab al-Halal wal Haram Fil Islam*, Cet. 21 (Kairo: Maktabah Wahdah, 1993), h. 243.

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terjemahan (Bandung: Penerbit Jabal, 2014), h. 227-228.

Dalam buku “*Al-Halaal wal Haraam fil Islam*”, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa mereka yang membolehkan untuk “tujuan kemanusiaan” sama dengan mereka yang menghadapi pendanaan untuk tujuan kemanusiaan menggunakan pelarangan tarian dan pelarangan kesenian tidak ada bedanya. Para ulama berkata: “Perumpamaan orang yang memperoleh harta dari jalan yang haram kemudian diberikannya di jalan Allah adalah seperti orang yang menggunakan air seni untuk membersihkan sesuatu yang najis dan itu hanya membuatnya semakin kotor.”

Terhadap mereka yang melakukan demikian itu merasa seakan-akan masyarakat Islam telah hilangnya jiwa sosial perasaan kasih sayang serta nilai-nilai kebijakan. Adapun Al-Qardhawi menyatakan kegiatan tersebut menimbulkan egois di dalam diri manusia dan hal ini dampak dari paham kapitalisme Barat yang berlandaskan kepentingan individu dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Seperti halnya dengan kaidah yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya : “*Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan*”¹⁴

Sebagai gambaran dari permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu beberapa *store sneakers* yang merupakan *official* resmi di Kota Medan untuk mengadakan *raffle* seperti *Giordano sport/Nike Store, Foot Locker, Hoops Point* dan *Sixstreet* menggunakan beberapa jenis *Raffle* salah satunya yang digunakan jenis

¹³ Martua Nasution, “*Tinjauan Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Pada Perusahaan Dagang*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, No. 1 (Juli 2022), h. 90.

¹⁴ Evan Hamzah Mughtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol.18, (Oktober 2017), h. 101.

yang ke 4 yaitu pembeli membeli kupon *Raffle* dengan nominal Rp6.000 sampai dengan Rp50.000 yang kemudian pembeli diundi lagi dari kupon yang dibeli tersebut untuk mendapatkan siapa yang beruntung dan berhak membeli *sneakers* tersebut, dan bagi yang beruntung undian *Raffle* tersebut tidak serta merta mendapatkan *sneakers* tersebut secara cuma-cuma namun harus membelinya lagi dengan harga *retail* yang ditawarkan dan bagi pembeli yang tidak beruntung dari pengundian tersebut tidak mendapatkan apa-apa selain selembarnya kupon yang mereka beli senilai Rp50.000 yang tidak dikembalikan lagi. Namun, beberapa *store* juga ada yang menggunakan *raffle* dengan jenis belanja dengan nominal tertentu untuk mendapatkan kupon *raffle* dan ada juga yang menyelenggarakan *event raffle* dengan menjual tiketnya dan mendapatkan kupon *raffle*.

Jadi, kupon *raffle* yang konsumen beli itu hanya sebagai syarat untuk mengetahui siapa yang berhak membeli *sneakers* tersebut dan setelah terpilih harus membeli lagi dengan harga *retail* yang sudah ditawarkan. Jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan menurut Yusuf Qardhawi dengan alasan yang pertama, konsumen mengeluarkan biaya agar dapat mengikuti undian ini dengan membeli selembarnya kupon yang tidak senilai dengan nominal yang dikeluarkan, yang kedua mengandung unsur *gharar* sebab tidak diketahuinya siapa yang akan beruntung dan siapa yang tidak beruntung (gagal), dan yang ketiga menjadikan konsumen menjadi *israf* karena membeli barang yang tidak mereka butuhkan hanya karena ikut-ikutan *trend*.

Selain terindikasi adanya motif *maysir* serta *gharar* pada sistem *raffle* pula ternyata ada suatu campuran kondisi dalam jual beli dimana pihak yang ingin mengikuti *raffle* ini wajib memperoleh kupon *raffle* tadi syaratnya harus membeli menggunakan nominal yang ditetapkan ataupun membelanjakan barang tertentu sesuai

dengan ketentuan sponsor ataupun pihak yang menyelenggarakannya. Pembahasan terkait gabungan jual beli memakai kondisi ini termasuk ke dalam pembahasan akad *murakkabah* yaitu akad yang artinya persetujuan kedua belah pihak agar terlaksananya muamalah yang melingkupi 2 akad ataupun lebih.¹⁵

Segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian dianggap *maysir*. Syara' telah melarang keras perjudian, bahkan syara' telah melihat dengan jelas bahwa harta yang dikembangkan melalui sarana judi bukanlah milik Allah SWT. Sedangkan *gharar* diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir*, suatu penampilan yang mengarah pada perilaku buruk, atau sesuatu yang terlihat lucu namun sebenarnya menjijikkan. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak menyadari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan hasilnya adalah perjudian. Transaksi yang mencerminkan unsur *gharar* dianggap sebagai transaksi yang tidak berdasar dan karenanya “haram”. Ketidakpastian yang melekat dalam transaksi *gharar* akan memunculkan kemungkinan “keuntungan” atau “kerugian”, baik untung maupun rugi, atau bahkan “satu pihak untung, dan pihak lain rugi”.¹⁶

Oleh karena itu diterapkan aturan yang mempertimbangkan perlunya mencegah mudharat, yaitu: *dar' al-mafaasid muqaddam 'ala jalbi al-mashaalih* (menjauhi mudharat harus diutamakan daripada menarik manfaat). Kerusakan yang

¹⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 22.

¹⁶ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol.18, (Oktober 2017), h. 86-87.

akan dilakukan harus dicegah atau diperbaiki agar tidak terjadi kerusakan lain yang lebih besar.¹⁷

Karena kondisi seperti ini tidak sesuai dengan jiwa Islam yang kerap mendorong umatnya agar bekerja dengan tangannya sendiri untuk hasil yang diharapkan. Kemudian alasan lainnya yaitu jual beli menggunakan sistem *raffle* yang sudah penulis jelaskan diatas mengandung unsur *maysir* dan *gharar* yang dimana jual beli seperti ini tidak diperbolehkan menurut Yusuf Qardhawi dengan alasan konsumen memanifestasikan biayanya untuk mengikuti undian ini dengan membeli selebar kupon yang tidak senilai dengan nominal yang dikeluarkan dan memuat unsur *gharar* karena tidak diketahui siapa yang beruntung dan siapa yang tidak beruntung (gagal), alasan inilah yang akan menjadi fokus peneliti.

Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut terkait akibat dari penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* yang menyebabkan adanya unsur *maysir* dan *gharar* didalamnya akan dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN SISTEM RAFFLE DALAM JUAL BELI SNEAKERS PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus di *Official Store Sneakers* Kota Medan).”**

¹⁷ *Ibid.*, h. 102-103.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dalam hal ini sudah penulis paparkan pada kutipan di atas maka diperoleh beberapa rumusan masalah yang akan dimuat pada skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan?
2. Apa faktor penyebab penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan?
3. Bagaimana akibat hukum penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan perspektif Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah dirumuskan pada beberapa masalah atas sekiranya dapat menambah wawasan terkait dengan :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya praktik penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan
3. Untuk memahami akibat hukum penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* pada beberapa toko *sneakers* yang ada di *Official Store Sneakers* Kota Medan perspektif Yusuf Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis penulis berkeinginan agar penelitian yang dilakukan mampu memberikan wawasan dan kontribusi mengenai akibat hukum terhadap penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* pada beberapa *Official Store Sneakers* yang terletak di Kota Medan Berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Meningkatkan wawasan terkait dengan akibat hukum terhadap penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli *sneakers* jika ditinjau dari perspektif Yusuf Qardhawi.
- 2) Agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap mampu menambah edukasi dan membagikan referensi terkait akibat hukum penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers*. Disamping itu pembaca dapat mengetahui bagaimana sistem *Raffle* dan akibat hukum dari penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers*.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu disebut juga dengan kajian pustaka yaitu sebuah proses dalam mempelajari masalah-masalah yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu menggunakan model mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang terdapat di dalamnya.¹⁸

Sebelum penelitian berkiprah lebih lanjut, penulis akan melaksanakan penelaahan di karya-karya ilmiah yang berkesinambungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan kajian ini yaitu supaya menghindari adanya plagiasi atau kesamaan pada penelitian, sehingga tidak akan terjadi adanya pembahasan yang sama menggunakan penelitian yang lainnya. Berikut penelitian terdahulu yang relevan serta akan peneliti pergunakan pada mendukung penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi pertama oleh Kafit Hidayatullah (2019) berjudul “*Analisis Hukum Islam Penerapan Undian Berhadiah Pada Aplikasi Bukalapak*” dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya. Kajian ini membahas tentang hukum Islam mengenai penerapan undian di aplikasi Bukalapak, sedangkan penulis membahas tentang akibat hukum dari penggunaan sistem undian dalam jual beli *sneakers*. Perbedaan kajian yang dilakukan Kafit Hidayatullah dengan kajian ini adalah fokus kajiannya, Kafit Hidayatullah menjelaskan bahwa undian dalam hal ini adalah undian berhadiah gratis sedangkan dalam kajian ini undian (undian) digunakan untuk menentukan hak

¹⁸ Hardani dan Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 98.

seseorang atas pembelian atas barang yang ingin dibelinya saat jual beli *sneakers*.

2. Skripsi kedua ditulis oleh Budi Sartono (2018) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepatu (Sneakers) Bermerek*” dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji tentang praktik hukum jual beli sepatu branded (*sneakers*), sedangkan penulis membahas akibat hukum jual beli *sneakers* dengan sistem undian dari sudut pandang Yusuf Qardhawi. Kajian yang dilakukan oleh Budi Sartono berbeda dengan kajian ini pada fokus kajiannya yaitu Budi Sartono menjelaskan tentang jual beli suatu objek tertentu dari sudut pandang Islam yaitu sepatu branded (*sneakers*) yang dijual kepada *retailer* tidak resmi, sedangkan kajian ini membahas Akibat Hukum Jual Beli *Sneakers* Menggunakan Sistem Undian.
3. Skripsi ketiga oleh Fara Nurrahmatillah (2018), berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian sebagai Daya Tarik Konsumen*”, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini membahas penggunaan hadiah undian sebagai syariat Islam untuk menarik konsumen, sedangkan penulis membahas akibat hukum penggunaan sistem undian dalam jual beli *sneakers*. Penelitian yang dilakukan oleh Fara Nurrahmatillah berbeda dengan penelitian ini dari segi kasus dan subjek penelitian. Sedangkan Fara Nurrahmatillah menjelaskan dalam penelitiannya bahwa undian ada dalam transaksi jual beli dan penelitian penulis membahas tentang *raffle* yaitu jual beli dengan perantara undian.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan suatu landasan atau teori yang digunakan sebagai sumber acuan dari penelitian.¹⁹ Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan, penelitian ini berfokus pada akibat hukum terhadap penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* perspektif Yusuf Qardhawi.

Secara etimologis, *gharar* berarti *al-khatr* dan *al-taghrir* adalah sesuatu yang menimbulkan kerugian atau terlihat lucu tetapi sebenarnya menimbulkan kebencian. *Gharar* terjadi karena orang tidak mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengarah pada perjudian atau permainan untung-untungan. Transaksi yang mencerminkan motif *gharar* dianggap tidak wajar karena “ilegal”. Ketidakpastian yang melekat pada transaksi *gharar* akan menimbulkan kemungkinan “untung” atau “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan “satu pihak untung” dan “pihak lain rugi”.

Gharar juga dapat diartikan sebagai segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, judi atau perjudian. Semua itu berujung pada ketidaksempurnaan hasil hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Ketidakjelasan inilah lalu dianggap dengan *gharar* yang dihentikan dalam Islam.²⁰

Maysir adalah sesuatu yang memiliki unsur judi. kata *maysir* pula pada bahasa Arab secara harfiah artinya memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : Cakra Buku, 2014), h. 209.

²⁰ Evan Hamzah Mughtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol.18, (Oktober 2017), h. 87.

keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja biasa dianggap berjudi. Syara' sudah tegas melarang perjudian, bahkan syara' juga dengan jelas memandang jika harta yang dikembangkan melalui jalan perjudian bukanlah tergolong hak milik Allah SWT.²¹ Secara terminologi agama, judi dimaknai menjadi "suatu transaksi yang dilaksanakan antara 2 pihak agar mengamankan kepemilikan terhadap suatu benda ataupun jasa yang mengakibatkan laba satu pihak serta merugikan pihak lainnya menggunakan cara melibatkan transaksi terhadap suatu tindakan atau insiden tertentu."

Harus memenuhi 3 unsur supaya bisa dikategorikan menjadi judi yaitu: Pertama, ada kesepakatan taruhan materi/harta yang berasal berasal kedua pihak yang melakukan judi. kedua, terdapat permainan khusus yang dipakai buat mengidentifikasi pemenang serta yang tidak menang. Ketiga, pihak yang menang merogoh harta (sebagian/seluruhnya) yang dijadikan taruhan, sementara itu pihak yang kalah wajib merelakan kehilangan hartanya.

Jual beli dengan sistem *raffle* ini akan ditinjau berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan diatas, apakah jual beli *sneakers* dengan sistem *raffle* yang terjadi di *Official Store Sneakers* Kota Medan mengandung unsur *maysir* dan *gharar* atau tidak. Maka akan dibahas lebih lanjut di dalam penelitian ini.

²¹ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 163.

G. Hipotesis

Hipotesis berarti bahwa jawaban yang mengandung dugaan mungkin valid atau tidak.²² Berdasarkan observasi peneliti secara langsung serta kajian kepustakaan yang sudah dilakukan, maka konklusi sementara menunjukkan bahwasannya akibat hukum terhadap penggunaan sistem *raffle* dalam jual beli sneakers pada *Official Store Sneakers* Kota Medan adalah akadnya menjadi *fasid* (batal) karena di Asalnya akadnya yang sejalan dengan syariah, tetapi tidak sejalan pada sifatnya, maka akadnya hanya sampai hukum haram namun secara hukum permanen sah menjadi suatu transaksi. Maka jika ada dua pihak yg melakukan akad jual beli yang *fasid* (batal), keduanya berdosa sebab melanggar syariah, namun hukum jual belinya tetap sah.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan Petter Mahmud Marzuki, metode penelitian yaitu bahwa penelitian hukum menjadi proses buat mendeteksi istiadat hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menanggapi info-info hukum yang dijumpai. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini memakai langkah-langkah penelitian yang nantinya melahirkan penelitian ini lebih sistematis, akurat dan memiliki analisis yang baik terhadap kajian ini. Adapun metodologi penelitian ini terdiri berasal beberapa unsur, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini yaitu sebuah penelitian yang menganalisis tentang penerapan konsep

²² Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), h. 43.

hukum/aturan/norma yang berlaku dalam masyarakat apakah sudah berjalan sesuai dengan porosnya atau belum.²³ Dengan pendekatan yuridis empiris ini, maka penulis akan menilai apakah penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam. Untuk mendukung penelitian dengan tipe empiris ini maka dibutuhkannya *field research* (penelitian lapangan).²⁴

2. Pendekatan Masalah

Mengenai jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiria, maka pendekatan metodologi yang ditempuh dalam tulisan ini ada dua, yaitu yang pertama *Living Case Study* (metode studi kasus), karena peneliti berusaha menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang studi kasus, Kedua, *conceptual approach* (pendekatan konseptual) bekerja dengan memasukkan konsep-konsep praktis yang kemudian dapat dipraktikkan dan menghasilkan solusi untuk masalah yang telah terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di *Official Store Sneakers* yang menggunakan sistem *Raffle* yang berada di Kota Medan. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) *Official Store Sneakers* Kota Medan yaitu *Giordano Sport/Nike Store*, *Foot Locker*, *Hoops Point.*, dan *Six6street*.

²³ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010 cet ke-2), h. 105.

²⁴ Muhaimin, *Metode Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data tersebut diperoleh²⁵. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat 2 jenis yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

1) Hasil Observasi

Penelitian ini akan memaparkan hasil dari observasi berupa data yang nantinya didapatkan pada penelitian. Adapun observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung ke toko yang mengadakan *raffle* dan mengumpulkan bukti-bukti *event raffle* yang pernah diadakan oleh masing-masing *official store sneakers* di Kota Medan melalui *instagram store* masing-masing.

2) Hasil Wawancara

Penelitian ini akan memaparkan berupa hasil wawancara terkait mekanisme *raffle* yang akan diperoleh dari penjual dan pembeli. Penulis memakai teknis ini dalam mewawancarai narasumber, yaitu supervisor, karyawan toko, dan pembeli tentang jual beli *sneakers* dengan sistem *raffle* untuk memperoleh data terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer disebut juga sebagai data dasar yaitu bahan hukum yang didapat langsung dari data lapangan yang informasinya diperoleh melalui responden ataupun dari narasumber langsung dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h. 107.

kuesioner. Selain dari responden dan narasumber langsung, bahan hukum primer penelitian ini juga merujuk pada perspektif Yusuf Qardhawi yang membahas tentang *Gharar* dan *Maysir* (Judi).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bertumpu dari perpustakaan atau literatur yang didapat melalui buku, jurnal, makalah ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung serta berkesinambungan dengan penelitian. Adapun buku yang akan menjadi rujukan pada penelitian ini yaitu kitab Halal wal Haram dan Fatwa-Fatwa kontemporer Yusuf Qardhawi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini yaitu bahan hukum yang berguna buat melengkapi atau menjadi pendukung untuk melahirkan penerangan dari bahan hukum primer serta sekunder misalnya seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh penulis agar memperoleh bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu :

a. Observasi

Observasi atau biasa disebut dengan pengamatan merupakan kegiatan mendokumentasikan dan merefleksikan subjek penelitian secara langsung melalui media pengamatan. Pada penelitian ini penulis akan mengamati gejala ataupun peristiwa yang terjadi pada penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* yang mengakibatkan kerugian finansial pada pihak-pihak pembeli dengan cara mengobservasi secara langsung ke *Official Store Sneakers* di Kota Medan dan mencari

informasi melalui wawancara kepada penjual dan pembeli ataupun mengikuti perkembangan langsung pada *raffle* yang sedang diadakan.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara narasumber dengan pewawancara secara guna memperoleh informasi yang diinginkan.²⁷ Penulis menggunakan teknis ini untuk mewawancarai narasumber, yaitu supervisor, karyawan toko, serta pembeli perihal jual beli *sneakers* menggunakan sistem *raffle* untuk menerima data terhadap perseteruan yang diteliti.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara dengan cara mengumpulkan data berupa buku mengenai pendapat Yusuf Qardhawi, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan dengan jual beli yang mengandung *gharar* dan *maysir* serta mampu memberikan data-data untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian terkait jual beli *sneakers* dengan sistem *raffle* di *official store* Kota Medan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul melalui studi lapangan, maka dalam tahap selanjutnya yaitu penulis menganalisis dengan membandingkan pendapat para ulama fikih dengan topik yang berkenaan dengan penelitian. Kemudian penulis akan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa dengan realita yang terjadi guna menjawab permasalahan yang termaktub pada rumusan masalah. kemudian bahan

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), hal. 13.

²⁷ *Ibid.*, h. 124.

hukum dianalisis guna memperoleh kesimpulan tentang akibat dari penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* yang terjadi di kota Medan.

Selanjutnya, bahan hukum yang sudah terkumpulkan dapat dianalisis dengan cara menggunakan logika berpikir deduktif yaitu berupa logika berpikir yang menuntun penulis pola-pola umum untuk mencapai kesimpulan yang logis.

7. Pedoman Penulisan

Panduan penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan skripsi serta karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2016.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjabaran deskriptif atau rangkaian urutan yang akan dibahas pada penulisan karya ilmiah dengan tujuan untuk memudahkan dan memahami secara ringkas pokok-pokok yang akan dibahas. Sistematika pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini akan disusun menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoretis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : akan membahas tinjauan umum tentang *maysir* dan *gharar* yang terdiri dari definisi *maysir* dan *gharar*, pendapat ulama tentang *maysir* dan *gharar*, dan definisi sistem *Raffle*.

BAB III : akan membahas tentang praktik sistem *Raffle* di *Official Store Sneakers* Kota Medan yang terdiri dari praktik sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan, faktor penyebab penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan, dan pandangan

penjual dan pembeli terhadap sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* di *Official Store Sneakers* Kota Medan.

BAB IV : akan menjelaskan tentang akibat hukum penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* perspektif Yusuf Qardhawi di *Official Store Sneakers* Kota Medan yang terdiri dari pandangan Yusuf Qardhawi tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, hukum penggunaan sistem *Raffle*, dan penyelesaian akibat hukum penggunaan sistem *Raffle* dalam jual beli *sneakers* perspektif Yusuf Qardhawi di *Official Store Sneakers* Kota Medan.

BAB V : ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian karya ilmiah. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan sedangkan saran adalah masukan dan pendapat yang membangun terhadap penelitian karya ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN